

Izin Usaha Pertambangan Khusus

Nomor Izin: [Nomor Izin]

Nama Pemegang Izin: [Nama Perusahaan atau Individu]

Alamat Pemegang Izin: [Alamat Perusahaan atau Alamat Individu]

Tanggal Terbit Izin: [Tanggal Terbit Izin]

Jenis Izin: Izin Usaha Pertambangan Khusus

Lokasi Pertambangan: [Lokasi Pertambangan]

Jenis Mineral yang Ditambang: [Contoh: Emas, Batu Bara, Nikel, Pasir Besi, dll.]

Masa Berlaku Izin: [Tanggal Mulai - Tanggal Berakhir]

Persyaratan dan Ketentuan:

1. Pemegang izin wajib mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang terkait dengan kegiatan pertambangan.
2. Pemegang izin harus secara rutin melaporkan produksi mineral kepada otoritas pertambangan setempat.
3. Setiap perubahan dalam operasional pertambangan, seperti perubahan dalam lokasi atau metode penambangan, harus disetujui oleh otoritas pertambangan sebelum dilaksanakan.
4. Pemegang izin harus membayar biaya dan royalti yang telah ditentukan kepada pemerintah setempat sesuai dengan regulasi yang berlaku.
5. Pemegang izin wajib menjaga lingkungan sekitar area pertambangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya.
6. Izin ini dapat dicabut jika pemegang izin melanggar persyaratan yang ditetapkan atau melanggar undang-undang yang berlaku.

Catatan Tambahan:

Pemegang izin bertanggung jawab penuh atas kegiatan pertambangan yang dilakukan di lokasi ini. Otoritas pertambangan setempat akan melakukan pemantauan reguler untuk memastikan kepatuhan terhadap izin ini.